



SKRIPSI

ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

*COMMANDITERINGS VERBOD BANKING BASIC IN
MUDHARABAH FUNDING AGREEMENT
AT ISLAMIC BANKS*

DIAN ARI FATMAWATI

NIM 070710101169

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PERBANKAN SYARIAH**

***COMMANDITERINGS VERBOD BANKING BASIC IN
MUDHARABAH FUNDING AGREEMENT
AT ISLAMIC BANKS***

DIAN ARI FATMAWATI

NIM 070710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”
(HR. Ibnu Majah)^{*}**

^{*} Tabloid *Elshinta*, Edisi Juli Tahun 2009, hal 23.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suyanto S.pd dan Ibu Listianik yang telah memberikan pengorbanan serta dukungan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru TK sampai SMA dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

SKRIPSI

ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

***COMMANDITERINGS VERBOD BANKING BASIC IN
MUDHARABAH FUNDING AGREEMENT
AT ISLAMIC BANKS***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DIAN ARI FATMAWATI

NIM 070710101169

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 JUNI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS S.H,S.U
NIP. 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**ISWI HARIYANI S.H,M.H
NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH**

***COMMANDITERING VERBOD BANKING BASIC IN MUDHARABAH
FUNDING AGREEMENT AT ISLAMIC BANKS***

Oleh :

DIAN ARI FATMAWATI
NIM 070710101169

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 (Dua Puluh Empat)

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ari Fatmawati

NIM : 070710101169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

”ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang menyatakan,

Dian Ari Fatmawati
NIM 070710101169

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH"** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Lilik Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang sudah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum.
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Bapak Suyanto S.pd dan Ibu Listianik selaku kedua orangtuku yang selalu memberi semangat dan doa yang tiada habisnya untukku serta Retno Septianingrum adikku yang senantiasa memberi semangat pada penulis agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku satu perjuangan yang selalu memberi motivasi untuk terus maju yaitu Eka Puspitasari, Yonita NurmalaSari, Febriana Sestika Damayanti, Siti Rofiatul Zaenab, Yuni Indah Rosana, Yogi Adhar, Achmad Zulkarnaen, Fatchur Rozi, Rindang Vita yang sudah penulis anggap seperti saudara dan juga sahabat terbaik.
11. Teman-teman Gokil (indah, imron, ongko, tatok, nina, dwi, mas yudhis) yang selalu memberi semangat untuk terus maju dan tidak putus asa menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah yang berupa penyaluran dana dari bank kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip dalam penyaluran pembiayaan adalah prinsip bagi hasil atau *mudharabah*, yaitu penerapan bagi hasil berdasarkan kesepakatan atau *nisbah* antara bank dengan nasabah atau *mudharib*. Pembiayaan berdasarkan syariah perlu adanya analisa secara seksama dari faktor *The Five C's of Credit Analysis* dan Asas *Commanditerings Verbot* yang merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan (*prudential banking principle*). Kedua analisa tersebut ditujukan untuk menumbuhkan suatu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan *mudharib* untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan yang tertuang dalam *akad* pembiayaan *mudharabah*. Jika *mudharib* tidak dapat mengembalikan atau melunasi pinjamannya maka bank berhak menjual barang jaminan *mudharib* sesuai dengan *akad* pembiayaan *mudharabah* karena dalam akad tersebut terdapat asas *commanditerings verbod* yang artinya bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur atas kredit yang diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :“**ASAS COMMANDITERINGS VERBOD DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH**”.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni : Pertama, Apakah asas *commanditerings verbod* dapat diterapkan dalam *akad* pembiayaan *mudharabah*; Kedua, Apa wujud asas *commanditerings verbod* dalam *akad* pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah; Ketiga, Apa akibat hukum jika asas *commanditering verbod* tidak diterapkan dalam *akad* pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan khusus adalah mengakaji dan menganalisa tentang penerapan asas *commanditerings verbod* dalam akad pembiayaan mudharabah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjek dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang dilanjutkan dengan analisa bahan hukum secara deduktif.

Hasil penelitian dari penulisan ini adalah asas *commanditerings verbod* dapat diterapkan dalam akad pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah sesuai Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang dikaitkan dengan Pasal 4 (tentang penarikan pembiayaan), pasal 5 (tentang bagi hasil), pasal 11 (tentang cidera janji), pasal 12 (tentang pelanggaran) dan pasal 14 (tentang asuransi) Draft Akad Pembiayaan Mudharabah. Wujud asas *commanditerings verbod* yaitu pada prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Akibat hukum jika tidak diterapkan asas *commanditerings verbod* adalah terjadinya pembiayaan macet yang dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Hendaknya perlu meningkatkan sumber daya manusia yaitu bankir berupa peningkatan maupun pemahaman akan aspek hukum dari perbankan syariah. Hendaknya pihak bank melakukan analisa secara cermat dengan analisa 5C (karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi serta hambatan yang terjadi jika pembiayaan diberikan), asas *commanditerings verbod* dan prinsip kehati-hatian. Apabila terjadi pembiayaan macet hendaknya melakukan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu. Jika memang bisa diselesaikan dengan musyawarah maka tidak perlu menggunakan penyelesaian secara litigasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Bank Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	10
2.1.2 Tujuan Bank Syariah	10
2.1.3 Produk-produk Bank berdasarkan Syariah.....	13
2.2 Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.....	20
2.2.1 Pengertian Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.....	21
2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.....	22
2.2.3 Prinsip Pembiayaan dalam Perbankan Syariah.....	22
2.3 Asas Commanditerings Verbod.....	24
2.3.1 Pengertian Asas Commanditerings Verbod.....	24
2.3.2 Asas Commanditerings Verbod dalam Perbankan Syariah..	25
2.4 Pembiayaan Mudharabah.....	26
2.4.2 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	26
2.4.2 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah	29
2.4.3 Akad Pembiayaan Mudharabah.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	34
3.1 Penerapan Asas Commanditerings Verbod dalam	
Akad Pembiayaan Mudharabah.....	34
3.1.1 Asas Commanditerings Verbod dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah.....	35
3.1.2 Penerapan Asas Commanditerings Verbod dalam	
Akad Pembiayaan Mudharabah.....	40
3.2 Wujud Asas Commanditerings Verbod dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah.....	46
3.2.1 Wujud Asas Commanditerings Verbod dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah	
dengan Prinsip Prinsip Kehati-hatian.....	47
3.2.2 Wujud Asas Commanditerings Verbod dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah	
dengan Prinsip 5C.....	51

3.3 Akibat Hukum jika tidak diterapkan Asas	
 Commanditerings Verbod dalam Akad Pembiayaan	
 Mudharabah pada Perbankan Syariah.....	55
3.3.1 Hak dan Kewajiban Bank Syariah dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah.....	56
3.3.2 Akibat Hukum Tidak Diterapkan Asas	
Commanditerings Verbod dalam Akad	
Pembiayaan Mudharabah.....	57
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.09/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.
5. Draft Akad Pembiayaan Mudharabah.